



PENETAPAN
Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

HANS MULLER, Agama Christian, Pekerjaan Bank Financial, Tempat Tanggal Lahir Hilversum, 03-06-1963, Alamat Bandar Dolok RT/RW 000/Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arolina Sidauruk, S.H., MSi., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Arolina Sidauruk, S.H., MSi & Rekan yang beralamt di Jalan Tekukur Nomor 17 Kelurahan Sipinggol-Pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar Jalan Lintas Samosir Saitbuttu Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim sebagaimana suratnya tertanggal 22 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan permohonan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan Permohonan perkara Permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mencabut Pdermohonan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

*Halaman 1 dari 2*Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2023, oleh Widi Astuti, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 20 Desember 2023, dengan dibantu GArtilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon sendiri;

Paniter Pengganti

Hakim

GArtilan Marnaek, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 350/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3